

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF PADA TAHUN 2024 DI KOTA  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Aisyah Zarah Azizah**

**NIM. 05040421062**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Zarah Azizah  
NIM : 05040421108  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Penegakan Hukum  
Pelanggaran Pemilu Legislatif Pada Tahun 2024 di  
Kota Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 17 Februari 2024  
Saya yang menyatakan,



Aisyah Zarah Azizah

NIM. 05040421062

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Zarah Azizah  
NIM. : 05040421062  
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum  
Pelanggaran Pemilu Legislatif Pada Tahun 2024 Di  
Kota Surabaya.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 8 Oktober 2024

Pembimbing,



**Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H**

NIP. 199204022020122018

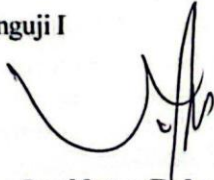
## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:  
Nama : Aisyah Zarah Azizah  
NIM. : 05040421062

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.  
NIP. 199204022020122018

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 22 April 2025  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,



Dr. Ch. Sugeng Musafar'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya:

Nama : AISYAH ZARAH AZIZAH  
NIM : 05040421062  
Fakultas/Jurusan : FSH/ HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : aisyahzarahh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan  
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul : ( skripsi )  
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN  
PEMILU LEGISLATIF PADA TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini  
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN  
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak  
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2025

Penulis



(aisyah zarah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu Legislatif 2024 di Kota Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran yang mencederai prinsip keadilan, keterbukaan, dan transparansi. Dalam skripsi ini mencakup dua rumusan masalah yaitu, bagaimana penegakan hukum pelanggaran Pemilu Legislatif pada tahun 2024 di Kota Surabaya dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah penegakan hukum pelanggaran Pemilu Legislatif pada tahun 2024 Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang akan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum terhadap masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh di lapangan dengan metode wawancara terhadap narasumber, serta melihat dokumen data yang ada. Penelitian ini fokus pada kajian penelitian hukum Yuridis Sosiologis (Sociological Jurisprudence) yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan dengan mengamati reaksi dan interaksi pada masyarakat. Dapat diperoleh dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang – Undang Negara Republik Indonesia Pasal 22 E, Undang \_undang Nomor 15 Tahun 2011, data berdasarkan rekap laporan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya tertanggal 7 Februari – 19 Maret 2024 diketahui telah terjadi 17 dugaan pelanggaran diantara laporan pelanggaran tersebut tidak diregistrasi oleh Bawaslu, dan hanya 5 yang diregistrasi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, bahwa dalam regulasi yang mengatur pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu, masih terjadi beberapa pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi berbagai kendala meliputi, pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan dikarenakan laporan pelanggaran tidak memenuhi syarat formiil maupun syarat materiil dengan diatur dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 460 ayat (2), Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 pasal 523 Ayat (2), serta lemahnya pengawasan di media sosial. Selain itu dalam penegakan hukum Pemilu yang dilakukan dengan mengacu pada prinsp fiqh siyasah yakni Dusturiyah yang menganalisis pelanggaran Pemilu legislatif dalam Hukum Islamnya. Hal ini diatur sesuai dengan dalil Al – Quran yaitu Surah Ash-Shura( Musyawarah) dan Surah An – Nahl ( Keadilan Landasan Hukum ). Pada Al-hisbah (Pengawasan) yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam diatur dalam dalil Al – Quran dengan Surah Ali Imron Ayat (104) dan Surah Al Hajj Ayat (41).

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi tersebut, penulis memberikan saran agar pihak Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasi hukum Islam dalam pengawasan dan lebih memanfaatkan teknologi dalam pemantauan Pemilu serta lebih meningkatkan integritas dan keadilan terhadap pelanggaran Pemilu.

## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                         | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>                           | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I .....</b>                                          | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                     | 1           |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                   | 17          |
| C. Rumusan Masalah.....                                     | 18          |
| D. Tujuan Penelitian .....                                  | 18          |
| E. Manfaat Penelitian .....                                 | 19          |
| F. Penelitian Terdahulu .....                               | 20          |
| G. Definisi Operasional.....                                | 26          |
| H. Metode Penelitian .....                                  | 27          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                              | 31          |
| <b>BAB II.....</b>                                          | <b>32</b>   |
| <b>TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH TERHADAP PENEGAKAN</b>        |             |
| <b>HUKUM PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF .....</b>            | <b>32</b>   |
| A. Pemilihan Umum dalam Konteks Hukum di Indonesia.....     | 32          |
| 1. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu .....                     | 34          |
| 2. Konsep Pelanggaran Pemilu .....                          | 38          |
| 3. Asas – Asas dalam Pemilihan Umum.....                    | 41          |
| 4. Pemilihan Legislatif 2024 .....                          | 45          |
| 5. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu .....              | 45          |
| B. Konsep Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia ..... | 50          |
| C. Fiqh Siyasa.....                                         | 50          |

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                           | <b>56</b>  |
| <b>HASIL PENYAJIAN PENELITIAN.....</b>                                                                                                        | <b>56</b>  |
| A. Gambaran Umum Bawaslu Surabaya .....                                                                                                       | 56         |
| B. Hasil Penelitian Bawaslu Surabaya .....                                                                                                    | 79         |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                           | <b>90</b>  |
| <b>ANALISIS            PENEGAKAN            HUKUM            PELANGGARAN</b>                                                                  |            |
| <b>TERHADAP PEMILU LEGISLATIF DI KOTA SURABAYA.....</b>                                                                                       | <b>90</b>  |
| A. Analisis            Penegakan            Hukum            Pelanggaran Terhadap<br>Pemilu Legislatif di Kota Surabaya Pada Tahun 2024 ..... | 90         |
| B. Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah Penegakan Hukum Pelanggaran<br>Pemilu Legislatif di Kota Surabaya Tahun 2024 .....                          | 99         |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                                            | <b>112</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                           | <b>112</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                   | <b>114</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                         | <b>124</b> |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kota Surabaya.....    | 67 |
| Tabel 2 Dapil 1 .....                                           | 72 |
| Tabel 3 Dapil 2 .....                                           | 73 |
| Tabel 4 Dapil 3 .....                                           | 74 |
| Tabel 5 Dapil 4 .....                                           | 75 |
| Tabel 6 Dapil 5 .....                                           | 76 |
| Tabel 7 Calon Anggota DPD Kota Surabaya .....                   | 78 |
| Tabel 8 Rekap Laporan Penanganan Pelanggaran Kota Surabaya..... | 80 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Struktur Bawaslu Kota Surabaya .....   | 63 |
| Gambar 2 Mekanisme Penanganan Pelanggaran ..... | 91 |

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Hawari, N., Agustamsyah, A., & Artalim, M. (2024). *Model Kampanye Partai Islam Konservatif Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Al-Mawardi*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 20(1), 1-20.
- Situmeang, D. M., Simangunsong, R. T., & Sigalingging, O. P. (2024). *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemilu Yang Berkaitan Dengan Tahapan- Tahapan Pada Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-12.
- Mentari, M. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Perspektif Siyasa Dusturiyah)*. (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).
- Mmq, A. R. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). *Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya*. Journal Of Governance And Local Politics (Jglp), 6(1), 37-50.
- Asmamaw Alemayehu Shelemo, “Implementasi Dan Efektivitas Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 (Studi Di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu),” Nucl. Phys. 13, No.1 (2003) 104-106.
- Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jurnal Legislatif.

Deni, H. A., Mm, C., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S.

T., ... & Nugroho, C. A. (2024). Pengantar Ilmu Politik. Cendikia Mulia Mandiri.

Furqon, E. (2020). *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 15-28.

M Ahmudah, A., & Tukiman, T. (2025). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2024 Melalui Media Sosial*. Map (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik), 7(4), 420-430.

Sodik, M. F., & Setiawan, D. B. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah Dan Fikih Lingkungan Klaster Ligkungan Hidup*. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 13(1), 173-192.

Anggreini, B. R., Indriani, R., Azzura, D. R., Iskandar, K. S. S., Manurung, G. J., & Afifah, D. F. (2024). *Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia Dan Filipina*. Arima: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(1), 94-106.

Rastikasari, D., & Fairuza, H. H. (2023). *Peran Vital Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Guna Mencari Arah Pemilu 2024*. Jurnal Studia Legalia, 4(02), 142-155.

- Rawung, S., & Malonda, H. J. H. (2021). Ajudikasi Dalam Perspektif Teori. *Jurnal Equilibrium*, 2(1).
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). *Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa*, 4(2).
- Dewanto, F. D., & Wiraguna, S. A. (2022). *Implikasi Hukum Kampanye Pemilu Legislatif Diluar Jadwal Kpu Ditinjau Uu No. 7 Tahun 2017*. *Jca Of Law*, 3(1).
- Hanifah, M., Mabrursyah, M., & Asmara, M. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus: Lapas Kelas Iia Curup Rejang Lebong)* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup).
- Kosassy, S. O., Sos, S., Syamsu, J., & Nasrizal, S. (2024). *Kebijakan Publik. Samudra Biru*.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). *Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia*. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10-25.
- Romadhon, M. I. (2023). *Peran Sabhara Dalam Mencegah Terjadinya Kericuhan Dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2019 Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*. *Indonesian Journal Of Police Studies*, 7(12), 359-408.

Siagian, M. L., & Saputra, W. (2024). *Kampanye Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana*. The Juris, 8(1), 189-199.

Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). *Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital*. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(1), 51-75.

Maduratna, E. S., Gunarso, S., Aladdin, Y. A., Fathiyah, F., & Herlinah, H. (2024). *Buku Referensi Ilmu Komunikasi: Panduan Praktis Sukses Berkomunikasi Pada Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wijaya, H. (2020). *Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 82-104.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan  
 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,  
 Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 4

Susanti, R. (2021). *Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis*. Jurnal Lex Renaissance, 6(3).

<https://jdih.kpu.go.id/Data-Kabko/Surabaya/Data-Kepkpu/Keputusan%20kpu%20kota%20surabaya>

[%20nomor%201.1%20tg%20rencana%20strategis%20tahun%202020-2024%20dan%20dan%20indikator%20kinerja%20utama%20\(Salinan\).Pdf](#)

Ardyanti, A., Et Al. (2020). *Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung.*

Noviyati, N. (2021). *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Zuhro, R. S. (2019). *Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.* Jurnal Penelitian Politik, 16(1), 69– 81. <https://doi.org/10.14203/Jpp.V16i1.782>

Wulandari, M. C. (2018). *Peran Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Universitas Brawijaya).* Diambil Dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162264/>

<https://www.hukumonline.com/clinic/a/ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer-lt62284dbbd611a/>

Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu, Cetakan Pertama*, Jakarta; Konstitusi Press, Oktober 2021 Hlm. 85-86

<https://surabaya.bawaslu.go.id/>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Ardianto Robi, 2021, *Integritas Penyelenggara Pemilu, Abhan: Parameternya Kode Etik Yang Lahirkan Wibawa Kelembagaan, Bawaslu,* [https://bawaslu.go.id/id/berita/integritas-penyelenggara-pemilu-abhanparameternya-kode-etik-yang-lahirkan-wibawa-kelembagaan,](https://bawaslu.go.id/id/berita/integritas-penyelenggara-pemilu-abhanparameternya-kode-etik-yang-lahirkan-wibawa-kelembagaan)

Kaharduddin, 2023, *Memaknai Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa*, Kpu,

[https://www.kpu.go.id/Berita/Baca/11436/Memaknai-Pemilu-Sebagai-](https://www.kpu.go.id/Berita/Baca/11436/Memaknai-Pemilu-Sebagai-Saranaintegrasi-Bangsa)

[Saranaintegrasi-Bangsa,](https://www.kpu.go.id/Berita/Baca/11436/Memaknai-Pemilu-Sebagai-Saranaintegrasi-Bangsa)

Jdih,Kemenkeu, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10*

*Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,*

*Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,*

[https://jdih.kemenkeu.go.id/Fulltext/2008/10tahun2008uupenj.Htm,](https://jdih.kemenkeu.go.id/Fulltext/2008/10tahun2008uupenj.Htm)

Bawaslu.Go.Id, 2022, *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilu*

2022,

[https://www.bawaslu.go.id/Sites/Default/Files/Publikasi/Lkip\\_Bawaslu\\_](https://www.bawaslu.go.id/Sites/Default/Files/Publikasi/Lkip_Bawaslu_2022_Final_0.Pdf)

[2022\\_Final\\_0.Pdf](https://www.bawaslu.go.id/Sites/Default/Files/Publikasi/Lkip_Bawaslu_2022_Final_0.Pdf)

Sania Mashabi. Kpu: Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada 2024 Paling Tinggi Sejak

2019, [https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/14195231/Kpu-](https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/14195231/Kpu-Partisipasipemilih-Dalam-Pilkada-2024-Paling-Tinggi-Sejak-2019)

[Partisipasipemilih-Dalam-Pilkada-2024-Paling-Tinggi-Sejak-2019.](https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/14195231/Kpu-Partisipasipemilih-Dalam-Pilkada-2024-Paling-Tinggi-Sejak-2019)”

“Fitri Chusna Farisa. Kpu Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81

Persen, [https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/Kpu-](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/Kpu-Sebut-Partisipasipemilih-Pada-Pemilu-2019-Capai-81-Persen)

[Sebut-Partisipasipemilih-Pada-Pemilu-2019-Capai-81-Persen.](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/Kpu-Sebut-Partisipasipemilih-Pada-Pemilu-2019-Capai-81-Persen)”

Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money Politics Pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta*

*Pemilu*, 2(1), 19–33.

M. Amir, “*Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan*

*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*,

Vol. 23, No. 2, 2020, Doi: 10.56087/Aijih.V23i2.41.

Firman Nur, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif*, Jurnal Alauddin Law Deveopment, Volume 2 No 3, November 2020. Universitas Alauddin Makassar.

Jaka Fajar, “*Cegah Potensi Pelanggaran, Bawaslu Petakan Management Risiko Pemilu Serentak 2024 Melalui Ikp*”, Jdih (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Bawaslu, April 2024, Web :  
<https://Bawaslu.Go.Id/Id/Berita/Cegah-Potensipelanggaran-Bawaslu-Petakan-Management-Risiko-Pemilu-Serentak-2024-Melalui-Ikp>

Dody Nur Andriyan. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016, Hal. 67

Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.

Annisa Nur Azzahra, (2024). *Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Unes Law Review. Volume 6 Number 4, Juni 2024.

Muhammad Iqball, “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*” Jakarta: Gaya Pratama Media, 2011

Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019*. Jurnal Usm Law Review, 4(1), 444.

Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.



Al-Mawardi. (2001). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum Tata Negara Islam*. Beirut:

Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibnu Khaldun. (2002). *Muqaddimah*. Kairo: Dar Al-Fikr.

Ibnu Taimiyah. (1995). *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Islah Ar-Ra'i War-Ra'iyah*.

Riyadh: Dar Al-Salam.

Hidayat, N. (2023). Tinjauan Regulasi Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia:

Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 145-160.

Nurhidayat, R. (2023). Dinamika Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia:

Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 89-104.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 6 Tahun 2023 Tentang

Mekanisme Pengawasan Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 8 Tahun 2022 Tentang Prosedur

Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 494

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2023 Tentang

Pengawasan Kampanye Digital Dalam Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 10 Tahun 2022 Tentang  
Larangan Kampanye Di Masa Tenang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 11 Tahun 2023 Tentang  
Pengawasan Pelanggaran Pemilu Di Media Sosial.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 12 Tahun 2023 Tentang Tata  
Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 493.

Hanifah, M., Mabrursyah, M., & Asmara, M. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Lapas Kelas Iia Curup Rejang Lebong)*. (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup).

Kitab Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Hukum-Hukum Pemerintahan).

Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), Hlm. 126.  
Mawardi, I. Op.Cit., Hlm. 74.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 495.

QS. An-Nisa: 135.

QS. Al-Maidah:2.

Ayu Mas'uda, (Petugas Teknis/Layanan Informasi Bawaslu Kota Surabaya), Wawancara, Surabaya, 13 Februari 2024

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

(MD3).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A